

SKRIPSI

**PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU BERBASIS  
DIGITAL MELALUI APLIKASI SIWASLU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN BONE**



Disusun Oleh:

**A. GUNAWAN TAKSIL**

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107820

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

SKRIPSI

**PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU  
BERBASIS DIGITAL PADA PEMILIHAN UMUM  
DI KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. GUNAWAN TAKSIL

Nomor Stambuk Mahasiswa : 105641107820

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis  
*Digital* Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone


Nama Mahasiswa : A. Gunawan Taksil


Nomor Induk Mahasiswa : 105641107820

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II


  
Hamrun, S.IP., M.Si


  
Hardianto Hawing, S.T., MA

Mengetahui:

  
Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730 727


  
Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  
NBM: 1207 163



## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Ujian Skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0283/FSP/A-4II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Senin, 29 Juli 2024


KETUA



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727





SEKERTARIS



Andi Luluk Prianto, S.IP. M.Si

NBM. 922797

TIM PENGUJI

1. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si (  )
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si (  )
3. Hardianto Hawing, ST., MA (  )
4. Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP (  )



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : A. Gunawan Taksil


Nomor Induk Mahasiswa : 105641107820

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar Skipri ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Mei 2024

Yang Menyatakan



A. Gunawan Taksil



## ABSTRAK

### **A. Gunawan Taksil, Hamrun, Dan Hardianto Hawing, Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone**

Inovasi teknologi dengan partisipasi memungkinkan efisiensi dalam pelaporan dan penanganan pemilu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone dan apa saja faktor penghambat Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone , jenis penelitian ini adalah penelian kualitatif . Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitin ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Terdapat tiga model pengawasan yaitu pengawasan partisipatif terbatas, pengawasan partisipatif meluas dan pengawasan partisipatif berbasis isu.

Hasil dari penelitian Pengawasan partisipatif Bawaslu berbasis digital pada Pemilihan Umum Kabupaten Bone menghadirkan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan integritas dan transparansi proses pemilihan. Terdapat tiga jenis pengawasan partisipatif yang dibahas, yaitu pengawasan partisipatif terbatas, pengawasan partisipatif melalui platform digital, dan pengawasan partisipatif berbasis isu. Setiap jenis memiliki pendekatan dan strategi tersendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Faktor pendukung pengawasan partisipatif meliputi peran aktif LSM, media, dan masyarakat sipil dalam memantau proses pemilihan, serta penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi bagi Bawaslu, serta manipulasi politik dan korupsi dalam proses pemilihan.

**Kata Kunci:** Pengawasan Partisipatif, Bawaslu, Pemilu

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji atas kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul "**Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone**".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda A. Taksil terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan tugasnya sampai sarjana. Dan Pintu Surgaku Ibunda A. Sulaeha yang tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujudkan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan

penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hamrun, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Hardianto Hawing, S.T., MA, selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya sripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, sebagai rektor Universitas ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah membantu peneliti dan telah membina jurusan ini dengan baik.
5. Ibunda Nur Khaerah, S.IP., M.IP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh



pendidikan di lembaga ini.

7. Kepada cinta kasih saudari saya, A. Natasya Febriani. Terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan karya ilmiah ini.
8. Pemerintah Kabupaten Bone dan segenap masyarakat yang telah banyak membantu, memberi kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penyusunan tugas akhir ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan IPC yang telah memberikan dukungan dan semangat, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut bersuka cita atas keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa kamu mampu menyelesaikannya.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Serta bermanfaat pula bagi Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar ,14 Mei 2024

A. Gunawan Taksil



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Teori Dan Konsep .....	19
C. Kerangka Pikir .....	32
D. Fokus Penelitian .....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Teknik Pengabsahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>



A. Deskripsi Objek Penelitian .....	42
B. Hasil Penelitian .....	53
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Gambar 2.2 Overlay Vizualisation.....	10
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir.....	32



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Nama Kecamatan di Kabupaten Bone.....	43
Tabel 4.2 Pelanggaran Pemilu.....	52





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Founding fathers* dan para pendahulu bangsa kita telah memilih demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan kedaulatan berada ditanganrakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2), kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada ditangan rakyat, pemerintah negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa (*government or rule by the people*), dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Hastuti,2004)

Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat, sehingga dalam sistem demokrasi sejatinyapelaku utamanya adalah rakyat. Pemilihan umum (Pemilu) sebagai instrumen demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). (Galuh,2009)

Pemerintahan desa sebagai kesatuan kecil pemerintahan perlu berperan

dalam pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu daerah. Perlunya pemahaman akan kegiatan dan peran masyarakat desa dalam pengawasan partisipatif harus dikuatkan. Kunci penting dalam pelaksanaan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil di antaranya adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung jawab (*accountability*), dan kualitas layanan publik (*public service quality*), serta mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. (Farahdiba,2014)

Untuk menjamin agar pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas pemilu, diperlukan suatu pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan pemilu. Dalam konteks pengawasan pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dari Bawaslu adalah bentuk pengawasan yang terlembaga dari suatu organ negara. Di samping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu ini adalah

bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.(Fizher,dkk. 2020)

Kemudian, kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi terjadi tren pergeseran serta inovasi kampanye dari konvensional (tradisional) menuju kampanye digital yakni social media campaign, digital campaign, dan integrated marketing communication, terjadinya pergeseran sistem kampanye ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang menjadikan kegiatan transformasi digital sangat efektif, biaya kecil, keterjangkaun cukup luas serta menjanjikan dan dapat dijadikan sebagai aktivitas sosial bernilai ekonomis khususnya bagi kalangan dan generasi Z *Melenial*. (Lidia,2020)

Laporan tempo institute tahun 2022 menyatakan bahwa kampanye digital kampanye digital banyak digunakan sebagai strategi pemasaran oleh perusahaan-perusahaan. Umumnya, mereka akan memanfaatkan berbagai media yang dimiliki, dari media sosial, seperti Instagram, Twitter, Youtube, hingga media konvensional seperti televisi, koran dan radio. Bahkan, ada perusahaan yang menggabungkan berbagai media tersebut, dalam bahasa pemasaran disebut sebagai integrated marketing communication (Digital Marketing, 2022). Melansir dari data *We are Social*, media sosial Youtube, Facebook, dan Instagram, menjadi platform yang paling banyak digunakan pada dan jumlah itu akan terus meningkat seiring dengan perkembangan



teknologi.

Kegiatan partai politik tidak terlepas pula dengan penggunaan kampanye media digital seperti *social media campaign*, *digital campaign*, dan *integrated marketing communication* hal ini bisa dilihat dari aktivitas setiap partai politik bahkan partai politik memiliki akun dan sosial media seperti *Instagram*, *Twitter*, *Youtube*, *tiktok*, hingga media konvensional seperti televisi, koran dan radio ini hal ini dilakukan untuk ciptakan hubungan dengan konsumen, Meningkatkan brand awareness, Meningkatkan *traffic web site*, mendorong daya minat beli, melibatkan brand secara keseluruhan, sisi lain tujuan partai politik membuat berbagai akun dan sosial media adalah untuk kepentingan mencapai tujuan partai politik seperti Sarana komunikasi partai politik dengan masyarakat luas, Mengenalkan tokoh partai ke publik (masyarakat) seklaigus mengenalkan visi, misi, program kegiatan ke ruang publik, Menarik dan merebut simpatisan masyarakat, Membuat propaganda dan opini yang di ruang publik. (Hermawan,2020)

Hal ini di perkuat dengan temuan penelitian penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik dianggap efektif misalnya pada kasus pemilihan legislatif tahun 2014, dan pemilihan presiden 2019. Beberapa penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perubahan serta kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan kampanye.

Banyaknya jumlah partai politik yang menggunakan akun dan sosial media dalam membranding patrainya tentu harus mendapat dan pengawasan dan pengawalan dari lembaga pengawas pemilu seperti, KPU, BAWASLU,

KPI dan partisipasi masyarakat sehingga kegiatan kampanye digital tidak disalah gunakan kepada hal yang merugikan orang lain. Salah satu lembaga yang diberi kewenangan penuh dengan pengawasan pemilu adalah badan BAWASLU, Bawaslu sebagai representasi negara yang diberi mandat didalam Undang-Undang 15 tahun 2011 dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (Reza,2021)

Fenomena dari hasil pemilu Tahun 2020 bahwa hasil rilis laporan Bawaslu setidaknya ada 462 akun resmi yang masih aktif berkampanye saat masa tenang. Data tersebut berdasarkan pustaka iklan Facebook menurut Pasal 50 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik menonaktifkan akun resmi mereka di media sosial ketika masa tenang (Banurea 2023).

Pengawasan partisipatif adalah salah satu pendekatan yang kuat dalam memastikan integritas dan transparansi dalam pemilihan umum di Kabupaten Bone, pengawasan partisipatif dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memonitor proses pemilihan umum. Namun, dalam era digital yang semakin maju, peran teknologi telah memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi pengawasan partisipatif. Penerapan teknologi digital, seperti aplikasi pemantauan, platform daring, dan media sosial, telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum. Teknologi ini memungkinkan informasi yang cepat, mudah diakses, dan transparan tentang proses pemilihan umum. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi, melaporkan

pelanggaran, dan berkolaborasi dalam memantau pemilihan umum dengan lebih efektif (Mahpudin, M 2021).

Bawaslu terus meningkatkan kinerja pengawasan digital. Salah satunya dengan memperkuat Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (Sigap Lapor) dan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Bawaslu juga mempercepat penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari hasil observasi di kantor Bawaslu Kabupaten Bone mengenai Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum mengatakan Artinya lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setiap harinya. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks, hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam. Bawaslu sudah menemukan 96 isu hoaks Pemilu yang tersebar menjadi 355 konten. Dan sudah berhasil melakukan take down 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang berproses.

Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki peran teknologi digital dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan umum di Kabupaten Bone. ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat



dalam pemilihan umum, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Dengan demikian, ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang peran teknologi dalam memperkuat proses pemilihan umum 2024 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone?
- b. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone.

## **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone. Memberikan masukan terhadap Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Partisipatif. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk melihat Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone



## BAB II


### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Peneliti Terdahulu**  
**Sumber: Diolah Oleh VOSviewers, 2023**



**Gambar2.2 Overlay Visualization**  
**Sumber Data: Diolah Oleh VOSviewers, 2023**

Berdasarkan hasil menggunakan *publish or perish* di temukan 200 artikel jurnal dengan rentan waktu 2015-2024 yang di mana jurnal tersebut berkaitan dengan kata kunci *Digital-Based Participatory Election Supervision*. Jurnal ini kemudian di kelola menggunakan *vosviewer*. Dari hasil olah data *vosviewer* ada beberapa item yang menjadi objek dalam penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelusuran *vosviewer* di atas peneliti menyimpulkan bahwa saat ini banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang *Digital-Based Participatory Election Supervision* yang mengacu pada *Digital-Based Participatory Supervision* yang menganalisis bagai pengawasan pemilihan umum berbasis digital.

Peneliti menjadikan sebagai bahan pijakan referensi peneliti

terdahulu, maka dari itu peneliti membahas tentang *Digital-Based Participatory Supervision in General Elections in Bone District*.

Beberapa hasil penelitian yang relevan mengenai pengawasan partisipatif berbasis digital pada pemilihan umum di Kabupaten Bone diantaranya yaitu:

1. (Agam Primadi, David Efendi, Sahirin 2019). dalam penelitiannya berjudul “Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja- kerja pemantauan partisipatif, keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak di tahap awal. Pemantauan pemilu yang melibatkan ratusan pemilih pemula yang berbasis kerelawanan dan edukasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat (*active citizenship*). Terobosan atau inovasi Bawaslu Bangka Selatan membentuk agen pengawasan disetiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan terbukti sangat efektif dalam beberapa hal. Pertama, edukasi bagi pemilih pemula dimana pelaku sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan Pendidikan politik secara langsung. Kedua, kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di daerah semakin



menunjukkan peningkatan. Ketiga, peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia dapat ditekan sedemikian rupa sehingga upaya ini benar-benar dapat berkontribusi di dalam pembangunan demokrasi berbasis kewargaan.

2. (Gamaliel Hirung Ding, DB. Paranoan, Achmad Djumlani 2018). dalam penelitiannya berjudul “implementasi program pengawasan partisipatif di bawaslu provinsi sulawesi Selatan” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa *Communication* (Komunikasi), merupakan sebuah hal yang penting untuk mendukung terlaksananya program pengawasan partisipatif dengan baik. Dimana indikator yang terkait dengan banyak program pengawasan partisipatif antara lain Satu Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu) yaitu jembatan untuk masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan. Dua Forum Warga Pengawasan Pemilu yaitu proses politik masih belum maksimal. Tiga Gerakan Pengawasan Partisipatif (Gempar) yaitu melakukan pencegahan melalui edukasi maupun sosialisasi. Empat Pengabdian Masyarakat Dalam Pemilu yaitu penyambung dalam terlaksananya program dimasyarakat. Lima Panduan Pengelolaan Media Sosial yaitu ditampilkan di akun media sosial agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Enam Pojok Pengawasan Pemilu yaitu mendekatkan Bawaslu dan masyarakat agar tidak ada jarak. Tujuh Saka Adhyasta yaitu tangan Panjangdari Bawaslu

untuk mensosialisasikan program program Bawaslu. *Resources* (Sumber Daya), untuk tercapainya tujuan dari program pengawasan partisipatif yang di dukung oleh SDM melalui sebuah pendekatan-pendekatan. Dimana indikator ini yang terkait dengan banyak program pengawasan partisipatif antara lain satu Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu) yaitu meningkatkan partisipasi dan jumlah laporan masyarakat. Dua Forum Warga Pengawasan Pemilu yaitu masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban. Tiga Gerakan Pengawasan Partisipatif (Gempar) yaitu meminimalisir dan mencegah terjadinya manipulasi suara rakyat. Empat Pengabdian Masyarakat Dalam Pemilu yaitu peran penting dari masyarakat. Lima Panduan Pengelolaan Media Sosial yaitu pengelolaan media sosial membutuhkan peran publik. Enam Pojok Pengawasan Pemilu yaitu kunci dari berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Tujuh Saka Adhyasta yaitu membutuhkan forum untuk diskusi/sosialisasi untuk memberikan edukasi. *Disposition* (Disposisi), menggambarkan watak ataupun karakteristik dalam program pengawasan partisipatif agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan seluruh program tersebut. Dimana indikator ini yang terkait dengan banyak program pengawasan partisipatif antara lain satu Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu) yaitu Inovasi program yang terus berkembang. Dua Forum Warga Pengawasan Pemilu yaitu menjalin kerjasama dalam pengawasan pemilu. Dua Gerakan

Pengawasan Partisipatif (Gempar) yaitu melakukan inisiasi dari program Gempar. Tiga Pengabdian Masyarakat Dalam Pemilu yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pihak kampus. Empat Panduan Pengelolaan Media Sosial yaitu pemberian pelayanan yang baik. Lima Pojok Pengawasan Pemilu yaitu tempat diskusi bagi masyarakat yang informasi yang lebih banyak terkait ilmu-ilmu pengawasan. Enam Saka Adhyasta yaitu menjalin kerjasama dalam beberapa kegiatan yang ada.

*Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi), berkaitan dengan tugas/wewenang maupun tanggung jawab yang telah di atur dalam penugasan masing-masing sesuai dengan divisi yang telah ditentukan. Dimana indikator ini yang terkait dengan banyak program pengawasan partisipatif antara lain satu Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu) yaitu menjembatani interaksi antara Bawaslu dan Masyarakat untuk mengawal terciptanya pemilu yang berintegritas. Dua Forum Warga Pengawasan Pemilu yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat. Tiga Gerakan Pengawasan Partisipatif (Gempar) yaitu pelanggaran sistematis terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan pemilu. Empat Pengabdian Masyarakat Dalam Pemilu yaitu memiliki SOP sebagai bentuk pegangan. Lima Panduan Pengelolaan Media Sosial yaitu informasi yang didapatkan masih utuh dan melalui orang pertama. Enam PojoK Pengawasan Pemilu yaitu pejabat struktural yang membawahi unit kerja sosialisasi. Tujuh Saka Adhyasta yaitu menjalin kerjasama dalam beberapakegiatan yang ada.

3. (Mahpudin 2021). dalam penelitiannya berjudul “Gowaslu sebagai *Electoral Technology* Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif menjadi penting di tengah keterbatasan lembaga Bawaslu dalam mengawasi praktik pelanggaran dan kecurangan pemilu. Aplikasi Gowaslu hadir untuk menjembatani interaksi antara Bawaslu dan publik untuk mengawal terciptanya pemilu yang berintegritas. Aplikasi Gowaslu menjadi ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan partisipatif secara daring. Di satu sisi, aplikasi ini menjadi inovasi Bawaslu memanfaatkan teknologi digital dalam konteks memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu yang terus mengalami penurunan. Namun di sisi lain, aplikasi Gowaslu belum dirancang secara serius terkait pengelolaan laporan publik pada aspek yang lebih substantif. Implikasinya, aplikasi ini belum efektif dalam memperluas keterlibatan publik terkait pengawasan partisipatif. Artikel ini menunjukkan bahwa problem yang ditemukan dalam pemanfaatan aplikasi Gowaslu adalah tindak lanjut laporan belum disampaikan secara terbuka, konten kurang menarik dan tidak interaktif karena hanya satu arah, tidak ada edukasi pemilih untuk memastikan kualitas laporan. Selain itu, aplikasi Gowaslu ternyata belum dimanfaatkan secara massif oleh publik mengacu pada jumlah pengguna aplikasi yang sangat sedikit dan

laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masih rendah dibandingkan dengan temuan Bawaslu.

4. (Endang Wahyu Andjariani, Wahyu Rizqi Annisa, Nur Laili Ariani, Rafiq Nur Alfina 2021). dalam penelitiannya berjudul “Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020” Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa Implementasi yang dilakukan STKIP PGRI Sidoarjo dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat (PPM) merupakan upaya mewujudkan kedekatan dan kepedulian perguruan tinggi terhadap *stakeholder eksternal*. Hal tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hasil kerjasama dengan BAWASLU guna melaksanakan pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Sidoarjo. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang merupakan bagian integral dari kurikulum program studi serta diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik.



Baik dari sisi program kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai pembuatan sistem aplikasi telah diimplementasikan BAWASLU untuk menekan potensi kecurangan. Wujud yang diharapkan dengan adanya pengawasan partisipatif diantaranya 1) Melakukan pencegahan dengan imbauan dalam internal atau eksternal, 2) Melakukan pemantauan atau pengawasan secara langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan kampanye, 3) Melakukan pelaporan kepada Bawaslu dan atau pihak yang berwenang. Pada proses pengawasan tersebut, masih terdapat beberapa pelanggaran baik pada masa tenang maupun Hari H Pemilu. Pelanggaran tersebut berupa alat peraga kampanye yang masih terpasang disepanjang jalan raya, baik itu berupa baliho, poster hingga reklame. Selain itu, pemilu yang dilaksanakan pada saat masa pandemi ini masih terdapat oknum petugas TPS dan masyarakat yang kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan seperti lupa memakai masker, tidak menjaga jarak serta lupa untuk mencuci tangan. Saran yang dapat peneliti berikan adalah mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu, peneliti mengharapkan pada KKN Tematik selanjutnya agar mahasiswa mendapat bimbingan atau pembekalan yang lebih baik, serta diharapkan program KKN Tematik pengawasan partisipatif pada pemilu-pemilu selanjutnya tetap konsisten dilaksanakan agar meminimalisir potensi kecurangan yang umum terjadi pada setiap pemilu.

Berdasarkan empat penelitian terdahulu yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini adalah:

- a. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Adalah penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Sulawesi Selatan. Sementara penelitian sebelumnya berfokus kepada peran bukan kepada Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital, yang dimana memiliki peran sebagai Agen Pengawasan Partisipatif yaitu memberikan edukasi bagi pemilih pemula, kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu, dan peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya kecurangan pemilu.
- b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Implementasi Perencanaan Partisipatif Melalui Musrenbangdes Dalam Mewujudkan Program Gerdema Di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Adalah penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengawasan Partisipatif dan lebih melihat kepada peran bawaslu dalam program Pengawasan Partisipatif.
- c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul Gowaslu sebagai *Electoral Technology*: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. Adalah penelitian ini membahas mengenai keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif melalui daring.
- d. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan judul

KKN Tematik: Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. Adalah penelitian ini membahas mengenai pengawasan partisipatif yang ada di Kabupaten Sidoarjo melalui pemilihan kepala daerah.

## **B. Konsep Dan Teori**

### **1. Pengawasan Partisipatif**

Tingkat malpraktik Pemilu bergantung pada kualitas demokrasi suatu negara. Ketika peserta dan pelaksana berkoalisi mencurangi pemilihan, maka akan melahirkan pemimpin yang tidak kredibel dan berintegritas. Malpraktik adalah pelanggaran pemilu yang disebabkan oleh kecerobohan atau tidak sadar, lalai, ceroboh, tidak teliti, kelelahan, kekurangan sumberdaya ataupun ketidakmampuan pihak penyelenggara pada pelaksanaan Pemilu. Malpraktik Pemilu sangat efektif dalam menurunkan partisipasi dan kepercayaan Masyarakat. Kajian JPPR menyebutkan tujuan partisipasi masyarakat dalam pemantauan penyelenggaraan pemilu adalah (Wibawa, K 2019).

- a Mewujudkan Pemilu yang berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak.
- b Pemantauan termasuk usaha menghindari terjadinya kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat.
- c Menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara.

Bentuk kegiatan pengawasan partisipatif meliputi: Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Keenam, menjadi peserta kampanye Pemilu. Ketujuh, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi saksi yang mewakili peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK. Kedelapan, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. Kesembilan, ikut berperan dalam lembaga survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan menyebar luaskan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Kesepuluh, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (Quick Count) dan menyebar-luaskan hasilnya kepada masyarakat. Kesebelas, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia.

Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau

pemilu, peserta Pemilu, lembaga survei, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu hingga saat ini adalah dalam hal pengembangan konsep partisipasi masyarakat yang masih pada tataran “uji coba” atau trial and error. Hal ini disebabkan belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan.

Istilah pengawasan partisipatif muncul dengan maksud untuk menyampaikan pesan keseluruhan masyarakat yang terlibat dalam pemilihan umum dan masyarakat pada umumnya untuk ikut terlibat dalam melakukan pengawasan pada setiap tahap pelaksanaan pemilihan umum. Pengawasan partisipatif juga bertujuan untuk memacu masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemilihan umum, terutama pada masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang dapat mendedikasikan dirinya untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif.

Istilah pengawasan partisipatif digagas oleh Bawaslu untuk menyebut keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang dianggap sangat pas untuk dijadikan sebagai salah satu strategi menguatkan lembaga pengawas dan pengawasan Pemilu itu sendiri. Pengawasan Partisipatif merupakan strategi bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Peran masyarakat dalam mengawasi Pemilu lebih bersifat partisipasi, karena sifatnya yang partisipasi hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kemauan untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan (Gunawan, S 2015).



Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat di pemilihan umum dapat menjadi bantuan yang melengkapi pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum dapat berupa kegiatan ikut dalam memberikan hak suaranya dan ikut dalam mengawasi hak suara yang telah mereka gunakan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu bentuk kegiatan partisipasi lainnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi sejumlah kegiatan yakni:

- a) Melakukan pendidikan pemilih.
- b) Melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu.
- c) Melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan.
- d) Melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu
- e) Mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara).
- f) Menjadi peserta kampanye Pemilu (mendukung peserta Pemilu tertentudan/atau mengkritik peserta Pemilu lainnya).
- g) Memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi Saksi yang mewakili

### Peserta Pemilu

- h) Ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik.
- i) Ikut berperan dalam Lembaga Survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan penyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum.
- j) Ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (*Quick Count*) atas hasil Pemilu TPS dan menyebar-luaskan hasilnya kepada Masyarakat.
- k) Menjadi relawan untuk memastikan integritas Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia (R. Surbati 2015).

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu sangatlah dibutuhkan demi dapat mewujudkan Pemilu yang adil dan jujur, keikutsertaan masyarakat bukan hanya mengugurkan kewajibannya memberikan hak suara namun ikut terlibat dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan demi dapat menghindari terjadinya pelanggaran Pemilu.

Dalam mewujudkan pengawasan partisipatif kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi point penting dalam melakukan pengawasan partisipatif. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan setiap pelanggaran- pelanggaran dan kecurangan yang mereka temui di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, serta pemahaman masyarakat terkait jenis-jenis pelanggaran yang terjadi menentukan apakah terdapat pelanggaran atau

kecurangan yang terjadi.

Istilah Pengawas Partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya Gerakan ini. Dengan demikian, diharapkan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap Pemilu. Siapapun, terutama mereka yang mempunyai jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat, negara, dan bangsanya diharapkan mendedikasikan dirinya menjadi relawan, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017).

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas sangat diperlukan sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai salah satu komponen penyelenggara pemilu wajib mempunyai integritas, kapabilitas, akuntabilitas dan profesionalitas dalam menjalankan pengawasan tahapan pemilihan umum. Kompleksitas pemilu yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu itu sendiri dan berujung pada apatisme politik masyarakat. Apatisme politik itu dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan politik dan masyarakat dan distorsi kepentingan manakala kebijakan politik tidak berpihak pada

kepentingan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik.

Dalam sebuah sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini akan disiapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama pendidikan dan pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan juga akan diberikan materi pembangunan karakter untuk menjadi kader demokratis. Modul ini adalah tahap pertama, atau disebut modul dasar, dalam rangkaian sekolah kader pengawas pemilu partisipatif. Selain pembangunan karakter, modul ini memberikan pengetahuan dan teknis dalam pengawasan Pemilu/Pilkada serta memberikan konsep dan praktik terkait dengan pengawasan partisipatif (Bawaslu, 2021).

Menurut Suswanto (2016) terdapat tiga model pengawasan pemilu partisipatif yaitu sebagai berikut:

1. Model pengawasan partisipatif terbatas

Model ini umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu politik. Organisasi atau kelompok masyarakat yang

sudah memiliki rekam jejak pemantauan Pemilu dan perguruan tinggi dengan Fakultas ilmu politik yang umumnya dilibatkan pada model pengawasan partisipatif terbatas. Kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan nota kesepahaman dengan bawaslu, biasanya berbasis wilayah ataupun tahapan pemilu. Model ini efisien untuk dilakukan karena pengetahuan yang dimiliki organisasi mitra sudah memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam rangka peningkatan kapasitas pengetahuan terkait Pemilu. Sedangkan kelemahan dari model ini yaitu terbatasnya jumlah organisasi yang dapat dijadikan mitra Bawaslu karena sebagian besar perguruan tingginya terdapat di ibukota provinsi sedangkan Pemilu dilaksanakan mencakup seluruh NKRI.

## 2. Model pengawasan partisipatif meluas

Model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara umum. Berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Model pengawasan partisipatif meluas merupakan keterbalikan dari model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilu, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tergabung dalam model pengawasan ini, mulai dari siswa, pemuda, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya. Kelebihan dari model ini adalah daya jangkauan yang luas dan SDM



yang tidak terbatas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh disetiap TPS. Kemudian kendalanya yaitu terkait pengetahuan dan kapasitas skill pengawasan Pemilu yang harus dibangun dari dasar dengan latar belakang masyarakat yang belum tentu memiliki kapasitas yang memadai sehingga memerlukan anggaran yang besar untuk memberikan pengetahuan kerangka hukum pemilu serta teknik pengawasan pemilu, kendala lainnya yaitu integritas dan netralitas dari mitra Bawaslu yang kurang terjamin. Keberpihakan masyarakat kepada salah satu calon sulit untuk dihindari, sehingga setiap laporan dan temuannya harus diverifikasi dengan sangat cermat.

### 3. Model pengawasan partisipatif berbasis isu

Model ini melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemilu, misalnya sekedar ilustrasi Bawaslu dapat bekerja sama dengan Lembaga masyarakat pemantau korupsi untuk mengawasi dana kampanye pemilu. Organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam model ini yaitu organisasi yang memiliki spesifikasi khusus dalam satu bidang yang merupakan tahapan pemilu, tidak harus memiliki tujuan dan program pengawasan atau pemantauan pemilu. Partisipasi organisasi ini sebatas bidang keahlian yang menjadi fokus mereka, contohnya ICW dilibatkan dalam pengawasan dana kampanye, FITRA dilibatkan dalam memantau proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu.

Kelebihan dan kekurangan model ini hampir serupa dengan model pengawasan partisipatif terbatas, kualitas organisasi ini sudah memenuhi spesifikasi bahkan lebih ahli dari Bawaslu sendiri dalam isu yang merupakan spesialisasi dari bidang mereka. Kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah organisasi mitra yang sebagian besar hanya berkedudukan ditingkat nasional dan provinsi.

## **2. Penggunaan Teknologi dalam Pemilihan Umum**

### **a. Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Siwaslu)**

Siwaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017).

Siwaslu menjadi salah satu inovasi yang memanfaatkan keberadaan teknologi untuk kegiatan pemilu. Proses melaporkan dugaan pelanggaran pemilu secara konvensional menemukan beberapa kelemahan, misalnya proses pelaporan memerlukan waktu lama ditambah jarak yang jauh.

Bawaslu berupaya mengantisipasi kelemahann tersebut dengan meluncurkan Siwaslu. Siwaslu mulai diperkenalkan pada Agustus 2016. Tujuan Siwaslu adalah: pertama, mempermudah pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari masyarakat dan pemantau pemilu. Kedua, terjalin kolaborasi antara pemilih dan pengawas pemilu dalam meningkatkan keberanian untuk melaporkan pelanggaran pemilu. Ketiga, membangun keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat (Mahpudin,2021).

Siwaslu diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi mempunyai karakteristik yang bercirikan : a) Partisipasi; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri; b) keterbukaan; setiap kata/ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orng lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) saling terhubung; sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan duaarah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) Advokasi; media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan

(Neni Nur Hayati, 2020).

Dalam meningkatkan partisipasi dan jumlah informasi awal dugaan dari masyarakat, Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi sehingga keterlibatan masyarakat semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Dengan pemanfaatan teknologi, Keterpengawasan Berbasis Teknologi Informasi Siwaslu libatan masyarakat dalam peinformasi awal dugaan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu (Ahmad Didit Waluyo, 2021).

Karenanya sebagai bagian dari keseluruhan tugas dan tanggung jawab Bawaslu, tentunya dengan pengawasan pelaksanaan pemilu ini harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja dan responsibilitas Bawaslu terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu, dan memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, setiap aktifitas penyelenggaraan Pemilu harus lebih berpihak kepada kepentingan publik dibandingkan untuk kebutuhan aparatur. Di sinilah fungsi dari pengawasan berjalan dengan baik (Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, 2017).

a) Panduan Pengelolaan Media Sosial

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah

satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, yang dalam hal ini adalah Pemilu.


Dengan wilayah Nusantara yang sangat luas, penyebaran informasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu memiliki tantangan tersendiri. Terlebih banyak wilayah dengan geografis yang jangkauannya tidak mudah. Kehadiran media informasi secara fisik menjadi hal yang tidak mudah. Meski demikian, upaya sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu harus tetap dilakukan. Karenanya, penggunaan media alternatif

Di era teknologi informasi seperti saat ini, penggunaan media dalam jaringan (daring/online) sangat penting dilakukan. Penggunaan internet adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu, media internet harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu upaya, langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Selain situs resmi Bawaslu, salah satu media yang efektif untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan kepengawasan Pemilu adalah media sosial. Hampir semua pengguna internet memiliki akun media sosial yang diaksesnya setiap hari. Bahkan, segmen pemilih muda dan pemilih pemula, sebagian besar, merupakan pengguna aktif media sosial. Oleh karena itu penting bagi Bawaslu baik Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (yang akan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan media sosial resmi, yaitu Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube (Badan

Pengawas

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pembangunan berbagai konsep dan teori yang digunakan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Objek yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah kawasan wisata Tanjung Bira dengan menggunakan analisis SWOT sebagai metode dalam meninjau lingkungan internal dan lingkungan eksternal dalam merancang formulasi strategi. Untuk lebih jelasnya berikut gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



**Gambar 2.3**  
**Bagan Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian ini yaitu Pengawasan Partisipatif Terbatas, Pengawasan Partisipatif Meluas dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Pengawasan partisipatif terbatas adalah pengawasan yang meliputi pada pemilihan umum di Kabupaten Bone yang mengacu pada praktik pengawasan atau supervisi di lingkungan kerja yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan Keputusan, perencanaan, dan evaluasi tugas tugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone. Namun, dalam pengawasan partisipatif terbatas, tingkat keterlibatan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan tetap dibatasi oleh manajemen atau atasan.
2. Pengawasan partisipatif meluas adalah pengawasan yang meliputi pada pemilihan umum di Kabupaten Bone di mana anggota tim memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi pekerjaan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone. Dalam pendekatan ini, manajemen berusaha untuk memberikan lebih banyak otonomi dalam mengelola tugas mereka sendiri.
3. Pengawasan partisipatif berbasis isu adalah pengawasan yang meliputi pada pemilihan umum di Kabupaten Bone yang menekankan partisipasi dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan isu-isu atau

masalah tertentu dalam organisasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone. Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tertentu yang mempengaruhi kinerja organisasi.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) bulan setelah adanya surat izin penelitian di kelurahan. Lokasi penelitian berada pada Kantor Bawaslu kabupaten Bone. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas terkait Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka tetapi data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian kualitatif ini adalah fenomena secara terperinci, mendalam dan lengkap tentang Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone (Sugiyono, 2012).

##### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti yaitu Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone. Dengan berusaha melihat fenomena yang terjadi.

### **C. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer dapatkan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas terkait. Data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone. data sekunder yang diperoleh bisa berupa dokumen, media massa, portal online, dan sumber pustaka lainnya terkait substansi penelitian ini.

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling dimana metode tersebut merupakan salah satu Teknik nonprobability sampling yang paling banyak digunakan dalam penelitian

kualitatif. Metode tersebut adalah mengambil sampel yang dapat mewakili perspektif lebih luas dari kriteria, yang sudah ditetapkan sebelumnya dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Adapun informandari penelitian terkait Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Jabatan	Inisial
1.	Alwi, S.E	Ketua Bawaslu	A
2.	Afero Harahap, S.H., M.H	Koordinator Tim Pengawasan	AH
3.	Muh. Syakir	Staff Kesektariatan	MS
4.	Harman	Masyarakat	H
5.	Agus Wisman	Masyarakat	AW
6.	Andi Azwar	Masyarakat	AA

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian adalah kata-kata tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Bone.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik penelitian menggunakan data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan-keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena wujudnya adalah keterangan verbal (kalimat dan data) dari permasalahan yang peneliti anggap penting dan mendukung dalam hal pengumpulan data di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone yang sudah dipersiapkan



oleh peneliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dilakukan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis interaktif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Miles dan Huberman (Sugiyono: 2012) berpendapat bahwa dari keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui proses analisis pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan.

1. Redaksi Data

Penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penyederhanaan data, abstraksi data, dan transformasi manual merupakan langkah-langkah dalam proses reduksi data yang diambil dari rekaman lapangan.

2. Penyajian Data

Dimungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan dengan melihat penyajian data, yang merupakan kumpulan informasi terorganisir yang membantu kita memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dengan memulai mencari data dan mencari arti pola-pola, benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi.

Oleh karena itu, jika kriteria *validitas*, *rehabilitasi*, dan *objektivitas*

telah terpenuhi, laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah. Oleh karenanya, isu-isu ini selalu dipertimbangkan selama proses analitis.

### **G. Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono dalam (Purrohman et al., 2018) uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, uji kredibilitas data digunakan untuk menilai keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah proses verifikasi data dari banyak sumber, pada beberapa titik waktu. Akibatnya, legitimasi data ditriangulasi dalam tiga cara: berdasarkan sumber, teknis, dan waktu.

#### **1. Triangulasi Sumber**

Membandingkan metode pemeriksaan ulang tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber dikenal dengan istilah triangulasi sumber. misalnya membandingkan temuan observasi dengan hasil wawancara, apa yang diungkapkan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, atau temuan wawancara dengan dokumen.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknis melibatkan penggunaan banyak metode untuk membandingkan data dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data awal akan dicek dengan menggunakan pendekatan observasi dan wawancara.

#### **3. Triangulasi Waktu**

Untuk memvalidasi data, triangulasi waktu digunakan untuk

membandingkan data dari sumber yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda. Perilaku dan proses manusia keduanya mengalami modifikasi berkala. Dalam proyek ini, observasi akan dilakukan lebih dari satu kali untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan melalui observasi.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bone**

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Bone terletak di Kota Watampone. Jarak Kabupaten Bone dari Kota Makassar yaitu 174 km, dapat ditempuh melalui jalur darat sekitar 4-5 jam menggunakan kendaraan roda dua, roda empat bahkan kendaraan beroda yang lebih dari empat dan juga dapat ditempuh menggunakan pesawat melalui jalur udara sekitar 45 menit dari Bandara Arung Palaka Bone.

Berdasarkan dari data hasil registrasi akhir tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone tahun 2021 adalah 801.775 jiwa, yang terdiri atas 391.682 laki-laki dan terdiri atas 410.093 perempuan. Luas wilayah Kabupaten Bone yaitu 4.559 km<sup>2</sup>, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa/km<sup>2</sup>. Masyarakat Kabupaten Bone 99,47% beragama Islam, 0,23% beragama Kristen, 0,18% beragama Protestan, 0,04% beragama Katolik, 0,07% beragama Buddha, dan 0,01% beragama lainnya. Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 44 kelurahan, dan 328 desa.

**TABEL 4.1**  
**Nama Kecamatan di Kabupaten Bone**

NO	NAMA KECAMATAN DI KABUPATEN BONE
1	Kecamatan Ajangale
2	Kecamatan Amali
3	Kecamatan Awangpone
4	Kecamatan Barebbo
5	Kecamatan Bengo
6	Kecamatan Bonto Cani
7	Kecamatan Cenrana
8	Kecamatan Cina
9	Kecamatan Dua Boccoe
10	Kecamatan Kahu
11	Kecamatan Kajuara
12	Kecamatan Lamuru
13	Kecamatan Lappariaja
14	Kecamatan Libureng
15	Kecamatan Mare
16	Kecamatan Palakka
17	Kecamatan Ponre
18	Kecamatan Patimpeng
19	Kecamatan Salomekko

20	Kecamatan Sibulue
21	Kecamatan Tanete Riattang
22	Kecamatan Tanete Riattang Barat
23	Kecamatan Tanete Riattang Timur
24	Kecamatan Tellu Limpoe
25	Kecamatan Tellu Siatting
26	Kecamatan Tonra
27	Kecamatan Ulaweng

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir timur Sulawesi Selatan, dan mempunyai posisi yang strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timut Indonesia. Kabupaten Bone terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, dan berada pada posisi  $4^{\circ}13'$  -  $5^{\circ}6'$  LS dan antara  $119^{\circ}42'$  -  $120^{\circ}30'$  BT. Batas wilayah Kabupaten Bone antara lain:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Sebelah Timur : Teluk Bone
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai, Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru

Kabupaten Bone termasuk daerah yang beriklim sedang dengan kelembaban udara yang berkisar antara 95% - 99% dengan temperatur yang berkisar antara  $26^{\circ}\text{C}$  -  $34^{\circ}\text{C}$ . Kabupaten Bone juga terdapat pegunungan dan perbukitan yang terdapat aliran sungai dicelahnya. Saat



musim hujan sungainya berair, namun pada saat musim kemarau ada sebagian sungai mengalami kekeringan, kecuali sungai yang lumayan besar, seperti sungai Cenrana, Sungai Bulu-bulu, sungai Salomekko, sungai Tobunne, sungai Lekoballo, sungai Palakka, sungai Jaling, dan sungai Welenae.

Kabupaten Bone tergolong sebagi kabupaten yang luas di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 801.775 jiwa. Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar sering dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Tetapi dalam sebuah tinjauan demografi, sangatlah penting untuk melihat struktur umur penduduk. Seperti melihat penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas sangat dapat berperan dalam sebuah pembangunan ekonomi. Bahasa resmi Kabupaten Bone adalah bahasa Indonesia. Kabupaten Bone memiliki dua bahasa daerah yakni Bahasa Bugis dan Bahasa Bajo. Bahasa bajo digunakan di kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur

Kabupaten Bone merupakan salah satu Kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 Masehi, puncak kejaan Kerajaan Bone yaitu pada abad ke 18 di masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palaka. Kejayaan kerajaan Bone tersebut memberikan hikmah bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan

sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecendrungan yang bersifat global.

Bidang politik dan ilmu pemerintahan didalamnya terdapat hubungan sistem Kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Dibuktikan dengan adanya penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Ade’ Pitue merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan Kerajaan Bone yang terdiri dari tujuh orang yakni:

- 1) Arung Ujung, bertugas sebagai Kepala urusan Penerangan Kerajaan Bone
- 2) Arung Pongeng, bertugas sebagai Kepala dalam urusan Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan
- 3) Arung Ta, bertugas sebagai Kepala dalam urusan Pendidikan dan Urusan Perkara Sipil
- 4) Arung Tibojong, bertugas sebagai Kepala dalam perkara pengadilan Distrik

- 5) Arung Tanete Riattang, bertugas sebagai Kepala dalam memegang kas kerajaan, mengatur pajak dan mengawasi keuangan
- 6) Arung Tanete Riawang, bertugas sebagai Kepala dalam Pekerjaan Negeri (*Landsahap Werken – LW*) pajar Jalan Pengawas Opzichter
- 7) Arung Macege, bertugas sebagai Kepala dalam Pemerintahan Umum dan Perekonomian.

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendekia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajaolaliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

- 1) *Seuwani, Temmatinroi matana Arung Mangkau'e mitai munrinna gau'e* (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan)
- 2) *Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'e duppai ada* (Raja harus pintar menjawab kata-kata)
- 3) *Matellunna, Maccapi Arung Mangku'e mpinru ada'* (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban)
- 4) *Maeooa'na. Tettakalupai surona mpawa ada tongeng* (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar)

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja berapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

## 2. Bawaslu Kabupaten Bone

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun keyakinan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Sejak kemerdekaan, Republik Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota konstituante pada tahun 1955. Namun, pemilu pada tahun 2004 menunjukkan adanya perubahan. Perubahan pemilihan umum tersebut ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden secara langsung. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila maka dilaksanakannya pemilihan umum

dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih selama dua periode. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam peraturan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Lebih lanjut, perubahan terhadap Panwaslu selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2007 kembali mengalami perubahan nama yang sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya pada undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang mengubah posisi panwaslu provinsi menjadi bawaslu provinsi, hingga perubahan sekarang pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, panwaslu tingkat kabupaten kota menjadi Bawaslu tingkat kota. Transisi kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dimulai di tengah persiapan pilkada 2018 dan pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, pengawas pemilihan umum ditingkat provinsi, kemudian pengawas pemilihan umum ditingkat kabupaten, serta pengawas pemilihan umum ditingkat kecamatan, pengawas Pemilihan Umum tingkat kelurahan dan yang terakhir pengawas pemilihan umum yang dibentuk untuk mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang disebut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan tingkat I dengan penamaan sekretariat jenderal Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dibentuk guna mendukung

kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dan untuk tingkat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota nomenklaturnya berubah menjadi Kepala Sekretariat.

Selanjutnya pemerintah memperbaharui Undang-Undang Pemilu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bisa bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan- kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Bone terdiri dari 27 (dua puluh tujuh kecamatan ) salah satu kabupaten yang jumlah wilayahnya cukup luas di Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Bone yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD



Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara serentak. Sebelumnya juga pada PILKADA (Gubernur dan Bupati di tahun 2018). Pelaksanaan tahapan pemilihan umum 2019 lebih panjang dibandingkan dengan waktu tahapan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah sehingga sejak tahun 2017 penyelenggara pemilu melaksanakan beberapa tahapan seperti pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemuktahiran data dan daftar pemilih. Sehingga pengawas pemilu membutuhkan kerja ekstra dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 yang bersamaan dengan tahapan pilkada 2018.

a. Visi dari Bawaslu kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan itu, penjelasan dari ketua Bawaslu Kabupaten Bone dalam sesi wawancara peneliti dengan ibu Jumria (Devisi SDM dan Keuangan), beliau memberikan pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat, dan berkualitas adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

- 2) Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis
- 3) Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (*accountable*), terpercaya (*credible*), dan melibatkan masyarakat (*participation*).
- 4) Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana.
- 5) Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

b. Misi Bawaslu Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid

- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta Meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

## **B. Hasil Penelitian**

Pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum berbasis digital dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: terbatas, meluas, dan berbasis isu. Pengawasan terbatas melibatkan partisipasi yang terbatas dari sekelompok orang atau organisasi dalam memantau proses pemilihan, sementara pengawasan meluas melibatkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam mengawasi berbagai aspek pemilihan. Di sisi lain, pengawasan berbasis isu memfokuskan pada pemantauan terhadap isu-isu khusus seperti keamanan data, privasi, dan aksesibilitas teknologi dalam konteks pemilihan umum

berbasis digital. Dengan adanya pengawasan partisipatif ini, diharapkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses pemilihan dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat pada demokrasi dan lembaga pemerintahan.

**Tabel 4.2**

**Pelanggaran Pemilu**

No	Pelanggaran Pemilu	Penanganan Pelanggaran
1	Penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan lembaga pengawasan independen yang dapat mengawasi tindakan pejabat publik dan memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan</li> <li>- Menetapkan sanksi hukum bagi pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang, termasuk pemecatan atau tindakan hukum</li> </ul>
2	Suap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus suap</li> <li>- Meningkatkan kesadaran pemilih tentang bahaya suap dan</li> </ul>

		pentingnya memilih dengan bebas
3	Pemalsuan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan prosedur keamanan yang ketat selama pemungutan suara dan penghitungan suara</li> <li>- Melakukan audit dan pemeriksaan berala terhadap hasil pemilu untuk meningkatkan keabsahan data</li> </ul>
4	Intimidasi Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan keamanan di tempat pemungutan suara untuk melindungi pemilih dari intimidasi</li> <li>- Memfasilitasi mekanisme pelaporan untuk pemilih yang mengalami intimidasi dan menindaklanjuti laporan tersebut secara hukum</li> </ul>
5	Pelanggaran Aturan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menegakkan peraturan kampanye dengan memastikan semua calon mematuhi batasan yang ditetapkan</li> <li>- Memberikan sanksi administratif atau denda bagi calon atau partai</li> </ul>

		yang melanggar aturan kampanye.
6	Penggunaan Medi Sosial untuk Penyebaran Hoaks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengeluarkan pernyataan fakta dan klarifikasi dari pihak berwenang mengenai informasi yang salah</li> <li>- Menerapkan aturan untuk platform media sosial mengenai penyebaran informasi palsu</li> </ul>
7	Penyimpangan dalam pendaftaran Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan sistem verifikasi data yang kuat untuk memastikan keakuratan daftar pemilih</li> <li>- Membuka akses bagi publik untuk memeriksa dan melaporkan ketidakakuratan dalam daftar pemilih</li> </ul>
8	Pelanggaran Hak-Hak Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin aksesibilitas tempat pemungutan suara bagi semua pemilih, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau tinggal di lokasi terpencil</li> <li>- Edukasi Pemilih dengan Memberikan informasi yang jelas</li> </ul>



		dan akurat tentang cara memberikan suara
9	Penyalahgunaan Logistik Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengawasi distribusi dan penyimpanan logistik pemilu secara ketat</li> <li>- Menyiapkan rencana darurat untuk mengatasi masalah logistik yang mungkin timbul selama pemilu.</li> </ul>

## 1. Pengawasan Partisipatif

### a. Pengawasan Partisipatif Terbatas

Pengawasan partisipatif terbatas adalah sebuah konsep yang mengacu pada pendekatan kolaboratif antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses pemilihan umum. Dalam konsep ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam memantau pelaksanaan pemilihan, termasuk pemilu dengan memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, dan berkontribusi dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. Meskipun partisipasi masyarakat sangat dihargai, pengawasan ini tetap terbatas dalam artian bahwa Bawaslu tetap menjadi lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam mengawasi pemilihan, sementara

masyarakat berperan sebagai mitra penting dalam mendukung proses pengawasan tersebut. Adapun mitra kerja Bawaslu seperti KPU Kabupaten dan Ducapil Kabupaten. Dengan demikian, pengawasan partisipatif terbatas memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi, sambil tetap memperhatikan kerangka kerja resmi yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pemilu.

Peneliti melakukan wawancara dengan Informan Kepala Bawaslu Bapak Alwi S.E Kabupaten Bone tentang konsep pengawasan partisipatif terbatas, melalui diskusi yang terperinci, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pendekatan kolaboratif ini memperkuat pengawasan pemilihan umum dan mengatasi tantangan yang mungkin terjadi sebagai berikut:

“Kami melihat pengawasan partisipatif sebagai sebuah kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat, kami mendorong partisipatif aktif dari berbagai pihak, termasuk LSM, media dan masyarakat sipil lainnya, dalam memantau proses pemilihan. Kami mengadakan pelatihan, menyediakan platform pelaporan, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan informasi yang tepat waktu dan akurat” (Hasil wawancara dengan Alwi pada tanggal 16 April 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bawaslu pengawasan partisipatif adalah sebuah konsep di mana bawaslu dan masyarakat bekerja sama dalam memantau proses pemilihan. Di sini, LSM, media, dan Masyarakat sipil berperan aktif dalam memantau proses tersebut. Mereka mendorong untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan platform pelaporan, dan bekerja sama

dengan pihak terkait untuk memastikan informasi akurat dan tepat waktu.

Pendekatan ini mendorong partisipatif aktif dari berbagai pihak dalam memantau proses pemilihan, sehingga memastikan integritasnya. Dengan melibatkan berbagai entitas dan menggunakan teknologi yang tepat, pengawasan partisipatif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

“Bawaslu juga bekerja sama dengan KPU dan Dukcapil Kabupaten agar pelaksanaan pemilihan umum ini, koordinasi ini membantu dalam mengumpulkan data yang akurat dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan lancar dan adil. Dukcapil menyediakan data kependudukan yang diperlukan oleh Bawaslu”(Hasil Wawancara dengan Alwi Tanggal 16 April 2024)

Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan Dukcapil dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia adalah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keadilan proses demokrasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, bergantung pada data akurat yang disediakan oleh Dukcapil untuk melakukan verifikasi pemilih dan memantau potensi pelanggaran selama pemilu berlangsung. Data kependudukan yang terintegrasi memungkinkan KPU untuk mengelola pemutakhiran data pemilih dengan efektif, memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan di TPS mencerminkan keadaan aktual dari populasi pemilih yang memenuhi syarat. Dengan koordinasi yang baik antara ketiga lembaga ini, transparansi dalam

penyelenggaraan pemilu dapat dijaga dengan baik, serta meminimalkan kesalahan administratif yang dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu.

Selain itu, kolaborasi ini juga mendukung responsifitas dalam menangani pengaduan atau sengketa terkait pelanggaran pemilu. Bawaslu dapat menggunakan informasi yang diperoleh dari KPU dan data Dukcapil untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan lebih cepat dan akurat. Ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis di negara ini. Dengan demikian, kerja sama yang erat antara Bawaslu, KPU, dan Dukcapil tidak hanya memfasilitasi penyelenggaraan pemilu yang efisien dan transparan, tetapi juga mengukuhkan fondasi yang kuat untuk demokrasi yang berkelanjutan dan terpercaya di Indonesia

Peran masyarakat sangatlah penting dalam pengawasan partisipatif. Masyarakat adalah pihak yang paling dekat dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga dapat menjadi mata dan telinga yang efektif dalam mengawasi kegiatan pemerintah atau lembaga lainnya. Adapun cara kongkret yang dibagikan oleh salah satu tokoh masyarakat bapak Harman dalam wawancara sebagai berikut:

“Ada beberapa cara yaitu masyarakat dapat aktif mengikuti perkembangan kebijakan publik dan program-program

pemerintah yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Mereka dapat terlibat dalam forum-forum diskusi atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi mereka”(Hasil Wawancara dengan Harman 16 April 2024)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki beberapa cara untuk aktif terlibat dalam mengikuti perkembangan kebijakan publik dan program-program pemerintah yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Salah satu cara yang disebutkan adalah melalui partisipasi dalam forum-forum diskusi atau pertemuan yang diadakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

Partisipasi dalam forum-forum tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan mengungkapkan aspirasi mereka terkait dengan kebijakan dan program-program yang sedang direncanakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan terlibat dalam diskusi dan pertemuan semacam itu, masyarakat dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka diakomodasi dengan baik dalam perumusan kebijakan dan implementasinya

Selain itu, partisipasi dalam forum-forum diskusi juga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu publik yang relevan dengan kehidupan mereka, serta untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini dapat

memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, partisipasi aktif masyarakat dalam forum-forum diskusi dan pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait merupakan salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa suara mereka didengar, kebutuhan mereka dipertimbangkan, dan kebijakan publik serta program-program pemerintah yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

#### **b. Pengawasan Partisipatif Meluas**

Pengawasan partisipatif meluas menjadi landasan bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, menciptakan kerangka yang inklusif dan berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas bersama. Pengawasan partisipatif meluas merupakan proses dimana pemerintah atau lembaga memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengawasan partisipatif meluas, pemerintah biasanya mengadopsi pendekatan inklusif yang memastikan bahwa berbagai suara atau perspektif didengar dan dipertimbangkan. Pengawasan partisipatif juga bertujuan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, membangun dukungan masyarakat

untuk keputusan yang diambil, serta memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara baik.

Wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone bersama dengan Staf Bawaslu Muh. Syakir yang membahas tentang pengawasan partisipatif yang berbasis digital dijelaskan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi memperluas partisipasi masyarakat melalui platform digital sangatlah penting dalam konteks pengawasan pemilu yang transparan aksesnya juga lebih mudah. Dengan meningkatnya pengguna media sosial, platform digital memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan” (Hasil wawancara dengan Syakir pada tanggal 16 April 2024)

Berdasarkan pendapat Staf Bawaslu di atas platform digital membuat informasi lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Dengan hanya memerlukan koneksi internet orang dapat mengakses informasi terkait pemilu, termasuk data pemilih, calon, dan proses pemungutan suara. Dengan adanya juga platform digital, informasi terkait pemilu dapat transparan hal ini memungkinkan pengawasan yang real-time terhadap proses pemilu. Muh. Syakir juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dijelaskan sebagai berikut:

“Bawaslu itu sudah mencoba berbagai strategi untuk



memanfaatkan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Kami telah mengembangkan aplikasi dan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung. Selain itu juga kami aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat, memberikan informasi tentang pemilu dan memfasilitasi diskusi dan pertanyaan dari publik” (Hasil wawancara dengan Syakir pada tanggal 16 April 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas pihak Bawaslu telah berupaya menggunakan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Mereka telah mengembangkan aplikasi dan platform daring yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung. Selain itu, mereka juga aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat, memberikan informasi tentang pemilu, memfasilitasi diskusi dan pertanyaan publik.

Dengan menggunakan teknologi digital, Bawaslu dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilu. Melalui aplikasi dan platform daring, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan, sehingga memungkinkan Bawaslu untuk merespon dengan cepat dan efektif. Selain itu, kehadiran aktif di media sosial memungkinkan Bawaslu untuk secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan informasi yang akurat tentang pemilu, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh publik.

Secara keseluruhan pendekatan ini memperkuat peran Bawaslu dalam memastikan integritas dan keberlangsungan proses

demokratis dalam pemilu, sambil juga meningkatkan keterlibatan publik dalam pemantauan dan pengawasan pemilu.

Sebagai kordinator tim pengawasan partisipasi berbasis digital Bapak Afero Harahap S.H., M.H ikut menjelaskan aplikasi Siwaslu yang memfasilitasi pengawasan partisipatif berbasis digital dengan penjelasan sebagai berikut:

“Siwaslu ini memiliki beberapa fitur kunci yang mendukung pengawasan partisipatif, pertama pengguna dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran atau hal yang menurut pelapor itu tidak beres, jadi mereka dapat mengirimkan foto maupun video atau teks juga yang mendokumentasikan kejadian tersebut. Selanjutnya laporan-laporan ini akan di verifikasi oleh tim kami untuk memastikan kebenarannya atau keabsahannya, jadi selain itu aplikasi ini juga menyediakan informasi terkait lokasi dan waktu kejadian sehingga memudahkan koordinasi dengan tim pengawasan”(hasil wawancara dengan Afero pada tanggal 16 April 2024)

Penyataan Bapak Afero Harap menjelaskan bahwa beberapa fitur kunci dari aplikasi Siwaslu yang mendukung pengawasan partisipatif. Pertama-tama, pengguna dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran atau situasi yang dianggap tidak beres. Mereka dapat menggunakan berbagai media, termasuk foto, video atau teks untuk mendokumentasikan kejadian tersebut. Hal ini memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan proses demokratis.

Selanjutnya, laporan-laporan yang diterima akan diverifikasi oleh tim Siwaslu untuk memastikan kebenaran atau keabsahan

informasi yang disampaikan. Verifikasi ini penting untuk menjamin akurasi dan keandalan data yang dikumpulkan melalui aplikasi. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap integritas proses pengawasan dapat dipertahankan.

Selain itu aplikasi Siwaslu juga menyediakan informasi terkait lokasi dan waktu kejadian yang dilaporkan. Hal ini memudahkan koordinasi antara tim pengawasan untuk merespon secara cepat dan efisien terhadap laporan yang diterima. Dengan demikian aplikasi ini tidak hanya menjadialat untuk melaporkan pelanggaran, tetapi juga untuk mengorganisir respon dan tindak lebih lanjut.

Secara keseluruhan, fitur-fitur tersebut menciptakan platform yang kuat untuk pengawasan partisipatif dalam proses demokratis, yang memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dan memastikan integritas dan efektivitas pengawasan tersebut.

Sebagai warga negara masyarakat perlu untuk ikut serta dalam proses demokrasi, ketika ada kesempatan untuk menggunakan teknologi untuk memantau dan memastikan integritas pemilu, masyarakat merasa ini adalah langkah yang positif. Terlebih lagi, dengan semakin berkembangnya teknologi pemanfaatan teknologi dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran seperti yang di jelaskan oleh Bapak Agus Wisman salah satu masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan partisipatif dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Saya biasa pakai ini aplikasi untuk melaporkan pelanggaran pemilu, seperti money politic atau kampanye hitam. Karena prosesnya cukup sederhana, saya cukup download aplikasi, buat akun setelah itu sega bentuk pelanggaran dilaporkan disekitarku”(Hasil Wawancara dengan Agus pada tanggal 16 April 2024)

Pernyataan tersebut menggambarkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum, seperti money politik atau kampanye hitam. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, proses pelaporan menjadi lebih mudah karena tersedia dalam bentuk yang sederhana dan dapat diakses melalui unduhan langsung. Pengguna hanya perlu membuat akun pada aplikasi tersebut dan kemudian melaporkan jenis pelanggaran yang terjadi disekitarnya. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memfasilitasi pelaporan pelanggaran pemilu secara lebih efisien dan efektif melalui teknologi.

### c. **Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu**

Pengawasan berbasis isu adalah pendekatan dalam pengelolaan dan pemantauan suatu aktivitas atau sistem yang didasarkan pada isu-isu kunci yang relevan. Dalam konteks pemerintahan atau bisnis, ini berarti fokus pada pemantauan dan pengawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu tertentu yang dianggap penting atau memiliki dampak signifikan terhadap tujuan organisasi. Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber di

Kantor Bawaslu Kabupaten Bone mengatakan bahwa ada beberapa langkah dalam proses pengawasan partisipatif berbasis isu yaitu:

Proses pengawasan berbasis isu melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- 1) Identifikasi Isu-isu Penting: Langkah pertama adalah mengidentifikasi isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap organisasi atau proyek tertentu. Ini melibatkan analisis risiko dan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi.
- 2) Pemantauan dan Analisis Berkelanjutan: Setelah isu-isu kunci diidentifikasi, organisasi memantau dan menganalisis secara terus-menerus perkembangan terkait isu-isu tersebut. Ini dapat melibatkan pengumpulan data, pemantauan media sosial, survei, atau sumber informasi lainnya.
- 3) Evaluasi Dampak: Organisasi mengevaluasi dampak dari setiap isu yang teridentifikasi terhadap tujuan dan operasi mereka. Ini melibatkan penilaian tentang bagaimana isu-isu tersebut dapat mempengaruhi reputasi, keuangan, atau kinerja keseluruhan organisasi.
- 4) Pengambilan Keputusan dan Tindakan Korektif: Berdasarkan analisis dampak, organisasi kemudian mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu diambil untuk mengelola atau

merespons isu-isu yang teridentifikasi. Ini bisa berupa tindakan pencegahan, perbaikan proses, atau rencana mitigasi risiko.

- 5) Komunikasi dan Transparansi: Penting untuk berkomunikasi secara terbuka dan jelas tentang isu-isu yang teridentifikasi dan tindakan yang diambil untuk mengatasi mereka. Ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mengurangi risiko dampak negatif yang lebih lanjut.

Dengan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis isu, organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola risiko, mengantisipasi perubahan lingkungan, dan mempertahankan kinerja yang berkelanjutan. Ini memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul dalam operasi mereka.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan koordinator tim pengawasan partisipatif Afero Harahap S.H., M.H memberikan pernyataan seputar isu-isu yang beredar dan berdampak pada proses pemilihan umum.

“Jadi pengawasan berbasis isu berarti masyarakat tidak hanya mengawasi proses pemungutan suara secara umum, tetapi masyarakat juga harus fokus pada isu-isu khusus yang relevan dengan pemilihan umum, misalnya isu-isu terkait dengan penipuann pemilih, intimidasi atau penyebaran informasi palsu, jadi masyarakat harus kita bimbinglah atau kita beri sosialisasi agar dalam proses pemilihan dapat lebih efektif dalam memantau dan menanggapi pelanggaran yang mungkin terjadi” (Hasil Wawancara dengan Afero tanggal 16 April 2024)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan pemilihan umum hanya tidak sebatas mengawasi proses pemungutan

suara secara keseluruhan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap isu-isu khusus yang berkaitan dengan pemilihan tersebut. Contohnya, isu-isu seperti penipuan pemilih, intimidasi atau penyebaran informasi palsu. Dalam konteks ini, masyarakat perlu diberi pemahaman dan bimbingan agar mereka dapat fokus pada hal-hal tersebut dan dapat secara efektif memantau serta menanggapi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.

Dengan demikian, pengawasan berbasis isu membutuhkan kesadaran terhadap isu-isu yang lebih relevan dengan pemilihan umum, hal ini memerlukan upaya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat agar mereka dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengawasan Partisipatif**

### **a. Faktor Pendukung**

Adapun inisiatif khusus yang dilakukan Bawaslu untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan seperti yang dijelaskan Bapak Alwi S.E selaku Ketua Bawaslu di bawah ini:

“Iya, kami telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti pelatihan bagi pengamat pemilu, penyediaan platform pelaporan online, dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Kami juga berusaha untuk memperkuat kerja sama dengan LSM dan media untuk memperluas jangkauan partisipatif ini” (Hasil wawancara dengan Alwi pada tanggal 16 April 2024)

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan



transparansi dan kepercayaan dalam proses pemilihan. Pelatihan bagi pengamat pemilu membantu memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memantau pemilihan dengan efektif dan adil. Penyedia platform pelaporan online memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pemantauan pemilihan, memungkinkan untuk dengan cepat dan mudah melaporkan masalah atau pelanggaran yang mereka saksikan. Kampanye sosial juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Dengan mengedukasi masyarakat tentang peran mereka dalam menjaga integritas pemilihan.

Aplikasi yang digunakan Bawaslu salah satunya yaitu Siwaslu atau singkatan dari Sistem Informasi Pengawasan Pemilu, sebuah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu. Bersama dengan Kepala Bawaslu Muh Alwi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Aplikasi ini memungkinkan para pengguna untuk melaporkan berbagai jenis pelanggaran pemilu secara real-time, seperti money politic, kampanye hitam, dan pelanggaran lainnya, dengan menyertakan bukti berupa foto atau video” (Hasil wawancara dengan Alwi Pada tanggal 16 April 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa aplikasi tersebut memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pemilu secara langsung atau real-time. Pelanggaran yang dapat dilaporkan meliputi praktik-

praktik yang melanggar etika atau hukum pemilu, seperti money politic (praktek memberikan atau menerima uang untuk memengaruhi hasil pemilihan), kampanye hitam (Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk merusak kandidat atau partai politik lain), dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi.

Pentingnya menyertakan bukti berupa foto atau video adalah untuk memvalidasi laporan tersebut dan memberikan bukti yang kuat kepada pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan demikian, aplikasi tersebut dapat menjadi alat penting dalam memantau integritas pemilu dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan

Koordinator tim pengawasan bapak Afero Harahap S.H., M.H beberapa cara kongkrit dalam pengawasan partisipatif berbasis isu yang dilakukan dalam pemilihan umum dijelaskan sebagai berikut:

“Ada beberapa cara yang dilakukan, pertama melalui pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang isu-isu yang relevan dengan pemilihan umum dan bagaimana cara mengenali tanda-tanda pelanggaran. Kedua dengan mendirikan posko-posko pengawasan yang fokus pada isu-isu tersebut diberbagai lokasi strategis selama pemilihan umum. Posko-posko ini dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan atau alami. Ketiga melalui kampanye informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengawasan partisipatif dan isu-isu yang harus diperhatikan” (Hasil Wawancara dengan Afero pada tanggal 16 April 2024)

Pernyataan tersebut menjelaskan beberapa cara untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam

pemilihan umum. Berikut adalah penjelasan dari setiap cara yang disebutkan:

Pelatihan dan Penyuluhan, Melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang isu-isu yang relevan dengan pemilihan umum dan cara mengenali tanda-tanda pelanggaran. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum serta mempersiapkan mereka untuk mengidentifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.

Pendirian Posko Pengawasan, Posko-posko pengawasan akan didirikan di berbagai lokasi strategis selama pemilihan umum. Posko ini akan fokus pada isu-isu terkait pemilihan umum dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan atau alami. Ini memberikan saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pemilihan.

Kampanye Informasi, Melakukan kampanye informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilihan umum dan isu-isu yang harus diperhatikan. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai media dan metode komunikasi untuk mencapai sebanyak mungkin masyarakat dan memperkuat pemahaman mereka tentang peran penting mereka dalam menjaga integritas pemilihan umum.

Dengan mengimplementasikan cara tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pemilihan umum serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan.

#### **b. Faktor Penghambat**

Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pengawasan pemilu juga dapat menjadi penghambat. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan partisipatif tidak akan berjalan optimal.

Kurangnya keinginan Masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengawasan partisipatif disebabkan oleh beberapa hal seperti beberapa orang mungkin tidak peduli dengan urusan politik atau proses demokrasi, kemudian kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengawasan politik dan peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan. Banyak orang mungkin tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks demokrasi, Tingkat kepercayaan terhadap Lembaga pemerintah dan proses politik secara keseluruhan mungkin rendah. Hambatan yang terjadi di tengah masyarakat secara garis besar dijelaskan oleh Kepala Bawaslu Bapak Alwi S.E yaitu:

“Yang menjadi kendala atau hambatan itu karna kurangnya minat masyarakat berkontribusi dalam pengawasan partisipatif, jadi kita sebagai pihak atau lembaga juga tidak berhenti untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu ini” (Hasil wawancara dengan Alwi pada tanggal 16 April 2024)

Kurangnya minat masyarakat dalam berkontribusi dalam

pengawasan partisipatif bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu kendala utamanya adalah kesadaran dan pemahaman yang rendah tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam proses pemilu. Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa partisipasi mereka dalam pengawasan dapat memengaruhi integritas dan transparansi pemilu serta hasilnya. Selain itu, ada juga faktor-faktor seperti ketidakpercayaan terhadap institusi, apatis politik, dan kelelahan terhadap proses politik yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan.

Untuk mengatasi kendala ini, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat sangat penting. Anda dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, seminar, workshop, materi edukasi yang mudah dipahami, dan penggunaan media sosial. Penting juga untuk memberikan contoh konkret bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat memberikan dampak positif pada proses pemilu dan pada akhirnya pada demokrasi secara keseluruhan. Selain itu, memperkuat kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu memperkuat upaya sosialisasi dan meningkatkan minat masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.

Kordinator tim pengawasan Bapak Afero Harahap S.H., M.H menambahkan juga tentang kurangnya minat masyarakat

berkontribusi dalam pengawasan partisipatif pemilu sebagai berikut :

“Banyak orang mungkin tidak memahami bagaimana partisipasi mereka dapat membuat perubahan positif dalam tata Kelola pemerintah dan pelayanan public, selain itu ada juga ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan pemerintah yang membuat beberapa orang merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan”(Hasil wawancara dengan Afero pada tanggal 16 April 2024)

Partisipasi publik adalah salah satu fondasi demokrasi yang sehat. Namun, pemahaman tentang bagaimana partisipasi individu bisa membuat perubahan positif dalam tata kelola pemerintah dan layanan publik mungkin tidak selalu jelas bagi semua orang. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, banyak orang mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar oleh para pemimpin atau bahwa kekuatan politik dan ekonomi yang besar akan selalu mendominasi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap suara memiliki nilai dan setiap partisipasi bisa memiliki dampak yang signifikan ketika digabungkan dengan partisipasi dari banyak individu lainnya.

Kedua, ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan pemerintah juga bisa menghambat partisipasi. Orang-orang mungkin merasa bahwa sistem politik tidak memperhatikan kepentingan mereka atau bahwa pemerintah tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat membuat mereka merasa bahwa partisipasi mereka sia-sia.

Namun, meskipun ada rasa ketidakpercayaan dan

skeptisisme, partisipasi tetap merupakan alat yang kuat untuk mempengaruhi perubahan positif dalam tata kelola pemerintah dan layanan publik. Ketika orang-orang berpartisipasi dalam pemilihan umum, referendum, konsultasi publik, atau melalui aksi kelompok atau advokasi, mereka dapat menyuarakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka secara langsung kepada para pembuat kebijakan. Partisipasi juga bisa mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari pemerintah.

Selain itu, partisipasi individu juga dapat memicu gerakan sosial dan perubahan budaya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik pemerintah. Ketika orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan tujuan bersama, mereka dapat menciptakan momentum yang sulit diabaikan oleh para pembuat kebijakan.

Jadi, meskipun ada tantangan dan keraguan, partisipasi individu tetap memiliki potensi besar untuk membuat perubahan positif dalam tata kelola pemerintah dan layanan publik. Hal ini menekankan pentingnya mendukung dan mendorong partisipasi aktif dari semua warga dalam proses demokratis.

Bawaslu mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan pengawasan partisipatif secara efektif.

Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya



manusia yang mereka miliki. Ini termasuk jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan, serta tingkat keahlian dan pelatihan yang dimiliki oleh staf Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan dengan efektif. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pemantauan yang menyeluruh dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pengawasan pemilihan umum memerlukan biaya yang signifikan, termasuk untuk membiayai kegiatan pemantauan lapangan, analisis data, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Keterbatasan dana yang dialami oleh Bawaslu dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan pengawasan dengan cakupan yang luas dan intensitas yang memadai. Ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi terbaru atau memperbarui infrastruktur yang ada.

Dalam wawancara dengan Staff Bawaslu Muh Syakir menjelaskan keterbatasan yang terjadi dilapangan saat pengawasan partisipatif ditengah masyarakat yakni:

“Ada beberapa keterbatasan yang sering kali dihadapi dalam pengawasan partisipatif, salah satu yang paling menonjol itu terbatasnya sumber daya seperti dalam hal finansial, manusia atau orang-orang yang terlibat”(Hasil wawancara dengan Syakir pada tanggal 16 April 2024)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam mengawasi atau mengelola suatu proses atau kegiatan, memiliki beberapa

keterbatasan yang sering dihadapi. Salah satu keterbatasan yang paling mencolok adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia, seperti dalam hal finansial, manusia, atau orang-orang yang terlibat.

Keterbatasan finansial mengacu pada kurangnya dana atau anggaran yang dapat dialokasikan untuk melakukan pengawasan partisipatif. Hal ini dapat menghambat kemampuan untuk menyediakan pelatihan, infrastruktur, atau insentif bagi peserta yang terlibat dalam proses pengawasan.

Keterbatasan manusia mengacu pada jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Ini bisa mencakup keterbatasan dalam jumlah relawan, tenaga ahli, atau orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara efektif.

Keterlibatan orang-orang yang terbatas merujuk pada masalah dalam mendapatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang relevan, seperti masyarakat lokal, kelompok advokasi, atau lembaga pemerintah. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran, ketidakpercayaan, atau kurangnya dukungan dari pihak yang berwenang juga dapat menjadi hambatan.

Dalam konteks pengawasan partisipatif, penting untuk mengatasi keterbatasan ini agar prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya

untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya, memperkuat kapasitas peserta, dan membangun kemitraan yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat.

Koordinator Tim pengawasan Afero Harahap S.H., M.H juga memberikan penjelasan yang hampir sama dengan Muh. Syakir tentang keterbatasan sumber daya dan memberikan beberapa penjelasan mengenai hal tersebut:

“Misalnya, dalam pengawasan partisipatif proyek infrastruktur di suatu daerah, mungkin ada keterbatasan sumber daya manusia. Masyarakat setempat yang terlibat mungkin memiliki keterbatasan waktu karena mereka juga memiliki tanggung jawab dan pekerjaan lain. Selain itu, mungkin sulit bagi mereka untuk menghadiri pertemuan- pertemuan pengawasan secara berkala karena alasan finansial atau jarak yang jauh” (Hasil wawancara pada tanggal 16 April 2024)

Pernyataan tersebut menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan konsep pengawasan partisipatif dalam proyek infrastruktur di suatu daerah. Masyarakat setempat yang ingin terlibat dalam pengawasan proyek mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Mereka bisa saja memiliki tanggung jawab dan pekerjaan lain yang membatasi waktu mereka untuk terlibat sepenuhnya. Waktu merupakan faktor penting. Masyarakat setempat mungkin memiliki tanggung jawab lain yang menghabiskan waktu mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk menyisihkan waktu untuk mengawasi proyek infrastruktur.

Keterbatasan Finansial, Ada kemungkinan bahwa masyarakat

setempat tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk terlibat dalam pengawasan proyek secara teratur. Hal ini bisa disebabkan oleh biaya transportasi atau kebutuhan lain yang membutuhkan prioritas pengeluaran. Jarak yang jauh juga menjadi hambatan tambahan bagi mereka untuk menghadiri pertemuan-pertemuan pengawasan secara berkala.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk menerapkan pengawasan partisipatif dengan efektif, perlu adanya pemahaman mendalam tentang keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dan upaya yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya seperti meningkatkan aksesibilitas, menyediakan dukungan finansial, atau menyesuaikan jadwal pertemuan dengan kebutuhan masyarakat setempat dapat membantu memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan efektif.

Dalam wawancara bersama salah satu tokoh masyarakat Bapak Harman yang ada di Kabupaten Bone memberikan pernyataan tentang beberapa keterbatasan yang dialami oleh beberapa masyarakat yang ada di daerah yang tidak bisa mencakup teknologi yang maksimal.

“Masyarakat yang ada tinggal jauh dengan pusat kota sangat mengalami keterbatasan yah baik itu dari segi ekonomi mereka yang terkadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari apalagi kalau sudah berumur pasti masyarakat sudah sangat tidak bisa untuk berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif ini, makanya kami dari selalu berusaha untuk selalu melibatkan anak muda yang ada di daerah untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif, walaupun kita tahu

sekarang anak muda itu tidak terlalu mau ikut dalam hal seperti itu”(Hasil wawancara dengan Harman pada tanggal 16 April 2024)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat kota sering mengalami berbagai keterbatasan, terutama dari segi ekonomi. Keterbatasan ini membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi terhambat.

Untuk mengatasi masalah ini, pernyataan tersebut mengusulkan melibatkan anak muda dari daerah tersebut dalam pengawasan partisipatif. Namun, Bapak Ahmad juga menyadari bahwa anak muda seringkali kurang tertarik untuk terlibat dalam hal seperti itu.

Pengawasan partisipatif adalah proses di mana masyarakat terlibat aktif dalam pemantauan dan pengelolaan kegiatan di lingkungannya. Dengan melibatkan anak muda, diharapkan akan tercipta energi dan semangat baru dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah terpencil tersebut

Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Keterbatasan akses internet, perangkat keras, atau bahkan pemahaman teknologi dapat menghalangi partisipasi dalam pengawasan berbasis digital.

Di daerah yang terpencil atau terisolasi, mungkin sulit atau

mahal untuk membangun infrastruktur jaringan internet yang memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh tantangan topografi seperti pegunungan, hutan belantara, atau gurun yang sulit dijangkau atau tidak ekonomis untuk memasang kabel atau menara sinyal. Wawancara dengan Bapak Afero Harahap S.H., M.H koordinator tim pengawasan menyatakan bahwa tidak semua desa bisa menjangkau jaringan internet:

“Salah satu tantangan terbesar adalah aksesibilitas informasi, meskipun kami menggunakan teknologi untuk memantau beberapa hal, masih ada daerah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet. Selain itu, ada juga tantangan dalam memotivasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pengawasan partisipatif ini” (Hasil wawancara dengan Afero pada tanggal 16 April 2024)

Tantangan aksesibilitas informasi memang cukup signifikan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet. Di sana, teknologi yang biasanya digunakan untuk memantau atau menyebarkan informasi mungkin tidak berfungsi secara optimal.

Investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih baik di daerah-daerah terpencil. Ini bisa meliputi penyediaan akses internet yang lebih luas atau pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam hal konektivitas rendah.

Selain tantangan aksesibilitas informasi, masalah dalam memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan partisipatif juga tidak kalah penting. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah pendekatan yang lebih edukatif dan berorientasi

pada pemberdayaan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan, serta dampak positif yang dapat dihasilkan dari partisipasi aktif, dapat membantu meningkatkan tingkat keterlibatan.

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan memperkuat budaya partisipasi dan pengawasan, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses pengawasan partisipatif. Intinya, mengatasi tantangan aksesibilitas informasi dan memotivasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai strategi, mulai dari peningkatan infrastruktur teknologi hingga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan partisipatif pemilu berbasis digital yakni Bapak Andi Azwar selaku Ketua Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Bone:

“Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses teknologi. Meskipun teknologi digital semakin merata, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau perangkat yang diperlukan untuk berpartisipasi secara digital. Ini dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi dan mengurangi masyarakat yang terlibat dalam pengawasan”(Hasil wawancara dengan Andi Azwar pada tanggal 16 April 2024)

Pernyataan tersebut mengacu pada kesenjangan akses teknologi yang masih ada di masyarakat. Meskipun teknologi digital



semakin tersebar luas, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau perangkat yang diperlukan untuk berpartisipasi secara digital. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi, dimana sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses tersebut menjadi terpinggirkan dari manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi digital.

Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam pengawasan dan pemantauan, karena akses terbatas terhadap teknologi digital bisa menghambat partisipasi dalam program-program pemantauan yang dilakukan secara online. Sebagai hasilnya, kesenjangan akses teknologi bisa memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada, serta membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Solusi untuk mengatasi hambatan ini mungkin termasuk investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi, program subsidi untuk memastikan akses yang terjangkau bagi semua orang, dan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Istilah pengawasan partisipatif itu sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu dan masyarakat pada umumnya, bahwa betapa besar dan luasnya gerakan ini.

Dengan demikian, harapan gerakan ini akan memicu masyarakat agar lebih peduli terhadap pemilu.

Berdasarkan penjelasan di hasil penelitian, penulis memberikan penjelasan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, pengawasan partisipatif didefinisikan sebagai strategi untuk menguatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pengawasan partisipatif dianggap sebagai dorongan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, dengan partisipasi publik yang lebih tinggi dalam peristiwa politik. Suswanto (2016) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif tidak hanya terbatas pada menggunakan hak pilih, tetapi juga melibatkan diri dalam proses pengawasan pemilu, sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi yang tinggi sebagai prasyarat index demokrasi Indonesia seperti bentuk pengawasan partisipatif terbatas, pengawasan partisipatif meluas dan pengawasan partisipatif berbasis isu. Kemudian akan dijelaskan juga pembahasan mengenai apa saja faktor yang menjadi penghambat Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone

### **1. Pengawasan Partisipatif Terbatas**

Pengawasan partisipatif terbatas merupakan sebuah konsep yang menggabungkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses pemilihan umum. Meskipun Bawaslu tetap menjadi lembaga resmi yang

memiliki kewenangan utama dalam mengawasi pemilihan, partisipasi masyarakat dianggap penting sebagai mitra dalam mendukung proses pengawasan tersebut. Menurut Suswantoro (2016) model ini umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan pemilu.

Faktor pendukung terjadinya pengawasan partisipatif Dalam konsep ini, LSM, media, dan masyarakat sipil berperan aktif dalam memantau proses pemilihan, dengan mendukung kegiatan seperti pelatihan pengamat pemilu, penyediaan platform pelaporan online, dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Bawaslu berusaha meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif juga terwujud melalui partisipasi dalam forum-forum diskusi atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Di sini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan pemerintah. Hal ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, pengawasan partisipatif terbatas memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menjaga integritas dan keberlangsungan demokrasi, sambil tetap memperhatikan kerangka kerja resmi yang ditetapkan oleh lembaga pengawas pemilu. Dengan kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat, pengawasan partisipatif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

Adapun faktor penghambat pengawasan partisipatif yaitu ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang perannya dalam pengawasan pemilihan umum, beberapa orang mungkin tidak peduli dengan urusan politik atau proses demokrasi serta merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perubahan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik maupun pemerintah

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti sosialisasi melalui kampanye publik, seminar, workshop, maupun materi edukasi yang mudah dipahami seperti pengawasan partisipatif. Kemudian memberikan contoh kongkret partisipasi masyarakat dapat memberi dampak positif pada proses pemilihan dan demokrasi. Penguatan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berkontribusi dalam pengawasan partisipatif

## **2. Pengawasan Partisipatif Meluas**

Pengawasan partisipatif Meluas melalui platform digital telah menjadi landasan penting bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pemilu yang transparan. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi digital, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Menurut Suswanto (2016) pengawasan partisipatif model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara umum, sehingga semua lapisan masyarakat dapat bergabung dalam model pengawasan ini.

Faktor pendukung pengawasan partisipatif yakni Penggunaan platform digital, seperti aplikasi Siwaslu, memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat dapat dengan cepat melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan, seperti money politic atau kampanye hitam, dengan menyertakan bukti berupa foto atau video. Hal ini tidak hanya memungkinkan Bawaslu untuk merespon dengan cepat, tetapi juga memastikan bahwa laporan-laporan tersebut dapat diverifikasi untuk kebenaran dan keabsahan informasi.

Selain itu, kehadiran aktif Bawaslu di media sosial memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, memberikan informasi yang akurat tentang pemilu, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh

publik. Ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta membangun dukungan masyarakat untuk keputusan yang diambil.

Dengan demikian, pengawasan partisipatif melalui platform digital menciptakan kerangka yang inklusif dan berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas bersama dalam proses pemilihan umum. Masyarakat merasa bahwa mereka memiliki peran yang penting dalam memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokratis dalam pemilu, dan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi Siwaslu menjadi alat yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Faktor penghambat pengawasan partisipatif yang terjadi yakni Bawaslu menggambarkan beberapa tantangan signifikan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Terbatasnya jumlah dan kualitas personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan serta keterbatasan dana yang dialami oleh Bawaslu mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan pemantauan secara menyeluruh dan responsif terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, akses terhadap teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan partisipatif juga menjadi hambatan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh sinyal internet atau infrastruktur teknologi yang kurang memadai.

Pernyataan dari wawancara dengan staf Bawaslu dan koordinator pengawasan menyoroti tantangan yang dihadapi di lapangan. Misalnya, keterbatasan sumber daya seperti finansial dan manusia memengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Sulitnya mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat disebabkan oleh keterbatasan waktu, jarak, atau keterbatasan finansial yang dimiliki oleh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat terhambat oleh kendala-kendala praktis di lapangan.

Selain itu, hasil wawancara juga menyoroti kesenjangan akses teknologi sebagai faktor penghambat. Meskipun teknologi digital semakin merata, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau perangkat yang diperlukan untuk berpartisipasi secara digital. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam partisipasi dan membatasi kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Solusi untuk mengatasi tantangan ini mencakup investasi dalam infrastruktur teknologi, program subsidi untuk memastikan akses yang terjangkau bagi semua orang, dan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor penghambat ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam prosesnya.

### **3. Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu**



Pengawasan berbasis isu adalah pendekatan yang melibatkan identifikasi, pemantauan, evaluasi, pengambilan keputusan, dan komunikasi terkait dengan isu-isu yang dianggap penting atau memiliki dampak signifikan terhadap organisasi atau proses tertentu. Dalam konteks pemilihan umum, pendekatan ini melibatkan fokus pada isu-isu khusus seperti penipuan pemilih, intimidasi, atau penyebaran informasi palsu. Menurut Suswanto (2016) model pengawasan ini melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Faktor pendukung pengawasan partisipatif yakni Langkah-langkah yang dijelaskan termasuk identifikasi isu-isu penting, pemantauan dan analisis berkelanjutan, evaluasi dampak, pengambilan keputusan dan tindakan korektif, serta komunikasi dan transparansi. Selain itu, koordinator tim pengawasan memberikan beberapa cara konkret untuk meningkatkan pengawasan partisipatif berbasis isu dalam pemilihan umum, seperti pelatihan dan penyuluhan, pendirian posko pengawasan, dan kampanye informasi.

Melalui implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pemilihan umum dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan serta menjaga integritas proses pemilihan umum.

Faktor penghambat pengawasan partisipatif dalam pemilu dapat disusun sebagai berikut:

Manipulasi Politik dan Penyalahgunaan Kekuasaan Manipulasi politik, terutama melalui penyalahgunaan kekuasaan, menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu integritas pemilu. Praktik ini menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuatan politik, yang pada gilirannya merugikan proses pemilu secara keseluruhan. Ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, hal ini mengancam keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis.

Korupsi juga merupakan faktor penghambat serius dalam pemilu. Praktik korupsi, baik dalam penggunaan dana kampanye maupun manipulasi hasil pemungutan suara, dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih. Korupsi dalam dana kampanye menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik dan mengurangi kesempatan bagi calon berkualitas yang kurang didukung secara finansial. Sementara manipulasi hasil pemungutan suara menciderai integritas pemilu dan mengancam stabilitas serta legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Baik manipulasi politik maupun korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap proses demokratis. Ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan yang timbul akibat praktik ini mengurangi keberhasilan pemilu sebagai mekanisme representasi kehendak rakyat. Proses demokratis yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari seluruh

warga negara menjadi terhambat, sehingga mengancam legitimasi sistem politik secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi dalam mengawasi dan mencegah faktor-faktor penghambat tersebut meliputi kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi proses pemilu. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik korupsi dan manipulasi politik menjadi kunci untuk memastikan integritas pemilu. Selain itu, pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bebas dan adil juga diperlukan.

Perlunya Reformasi Sistem Selain upaya pengawasan dan partisipasi masyarakat, reformasi sistem politik dan pemilu juga diperlukan untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan faktor-faktor penghambat tersebut. Reformasi ini dapat mencakup perubahan dalam regulasi pemilu, penguatan lembaga pengawas pemilu, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye.

Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penghambat pengawasan partisipatif dalam pemilu, diharapkan proses demokratis dapat berjalan lebih lancar dan representatif, serta mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan transparan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penjelasan tentang pengawasan partisipatif merupakan strategi yang penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Konsep ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dan memantau proses pemilihan.

Terdapat tiga jenis pengawasan partisipatif yang dibahas, yaitu pengawasan partisipatif terbatas, pengawasan partisipatif melalui platform digital atau meluas, dan pengawasan partisipatif berbasis isu. Setiap jenis memiliki pendekatan dan strategi tersendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum.

Faktor pendukung pengawasan partisipatif meliputi peran aktif LSM, media, dan masyarakat sipil dalam memantau proses pemilihan, serta penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi bagi Bawaslu, serta manipulasi politik dan korupsi dalam proses pemilihan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya seperti sosialisasi melalui kampanye publik, peningkatan kerjasama antara lembaga terkait, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil, serta reformasi

sistem politik dan pemilu. Dengan demikian, pengawasan partisipatif berbasis digital sejauh ini sudah berjalan cukup baik untuk pengawasan partisipatif di masyarakat serta pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif oleh Bawaslu dan melibatkan lebih banyak masyarakat dalam prosesnya.

## **B. Saran**

1. Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) :
  - a. Memperbaiki sistem dan platforf digital untuk pengawasan
  - b. Meningkatkan ketersediaan kualitas infrastuktur
  - c. Melaksanakan kampanye sosialisasi yang efektif
  - d. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif
2. Untuk Masyarakat :
  - a. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif berbasis digital
  - b. Membantu menjaga keadilan dalam proses demokrasi
  - c. Aktif mengikuti kampanye sosialisasi yang diadakan oleh pihak berwenang
3. Untuk peneliti selanjutnya :
  - a. Memperluas metode penelitian
  - b. Menganalisis aspek kelembagaan yang berhubungan dengan implementasi dan pengelolaan Siwaslu

- c. Melakukan evaluasi mendetail terhadap fitur teknis aplikasi Siwaslu
- d. Mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan aspek sosial dan penerimaan aplikasi Siwaslu di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Banurea, O. K. (2023). Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital: Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital. *Mediation: Journal Of Law*, 59-77.
- Farahdiba rahma Bachtiar. (2014). *Pemilu Indonesia:Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refrentasi*. Vol. 2, No. 1
- Fatonah, K., Alfian, A., & Lestari, S. (2021). Implementasi Program Kampus Mengajar Di Sekolah Dasar Swasta Nurani Jakarta. *Js (Jurnal Sekolah)*, 5(4), 194. <https://doi.org/10.24114/js.v5i4.31326>
- Galuh Kartiko. (2009). *Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1
- Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, (Erlanga, 2015), Hlm. 80.
- Hartuti Purnaweni. (2004). *Demokrasi Indonesia (Dari Masa Ke Masa)*. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 3, No. 2
- Imrani, R. A., Suteja, N. J., & Juddi, M. F. (2023). Literasi Politik Berbasis Media (Studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Kota Surabaya). 6(1),.
- Iyep Candra Hermawan. (2020). *Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai politik di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Politik,Huku,dan Kewirausahaan* Vol 10, No.1
- Jaya, A., Syamsuddin, D., & Alimuddin, A. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. *Vox Populi*, 2(2), 105.  
<https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11675>
- Kurniawan, R., Alexandria, M. B., & Nurasa, H. (2018). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn. *Responsive*, 1(1), 34–38. <http://journal.unpad.ac.id/responsive/article/view/19098/8927>
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum. *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 93-104.
- Lapian, E. V. T. M. T., & Pangemanan, F. (2016). Kinerja Komisi Pemilihan



- Umum Daerah Kota Tomohon Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. 3(1), 1–23.
- Lidia Lusiana. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (Pip) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus DiSdn 011 Dan Sdn 013). *Ejournal Administrasi Negara*, 6(1), 6991–7005. [https://Ejournal.Ap.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2018/01/JurnalLidya\(01-17-18-07-33-51\).Pdf](https://Ejournal.Ap.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2018/01/JurnalLidya(01-17-18-07-33-51).Pdf)
- Mahpudin, M. (2021). Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1-21.
- Martin, D., Harihanto, H., & Situmorang, L. (2023). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pelaksanaan Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Doli. 11(1), 402–413.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik). In Pt Leutika Nouvalitera (Vol. 1). <File:///C:/Users/User/Downloads/Kpub.Pdf>
- Neni Nur Hayati. (2020). Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 11–26.
- Prastiwi, D. (2020). Bawaslu Sulsel: Ada 228 Kasus Temuan Pelanggaran Pilkada 2020. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4416969/bawaslu-sulsel-ada-228-kasus-temuan-pelanggaran-pilkada-2020>
- Putri Rizkika Bahri. (2023). Analisis Putusan Mk Nomor 01-Phpu- Pres/Xvii/2019 Tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Putri Rizkika Bahri Fakultas Hukum, Universitas Mataram. 9(2), 443– 452.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., & Nooresa, A. F. (2022). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi Collaborative Governance: A Model Of Participatory Surveillance Based On The Gerakan Perempuan Mengawasi. *Politica*, 13(2), 182–202.
- Reza Syawawi. (2021). *Memutus Oligarki dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai*

*Politik Oleh Negara*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 18, No. 1

- R. Siti Zuhro. (2021). Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkualitas Dan Berintegritas. Jurnal Pengawasan pemilu provinsi Dki Jakarta, 71.
- Robi Ardianto. (2019). Bawaslu Dorong Pengawasan Partisipatif, Inilah Tujuh Program Unggulannya. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-dorong-pengawasan-partisipatif-inilah-tujuh-program-unggulannya>
- Rusdianto, D. R. H. (2019). Pelanggaran Substantif Dalam Pelaksanaan Fungsi Bawaslu Di Kabupaten Pinrang.
- R. Surbakti, Dan H. Fitrianto, Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, (Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, 2015), Hlm. 50-51.
- Suaib, E., R. L. O. M., & Iskandar, N. (2023). Analisis Kebijakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. 6(1), 1–12.
- Syarif, N. A., & Makassar, U. M. (2022). Startegi Komunikasi Humas Bawaslu Kabupaten Takalar Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik. 5(2), 19–36.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia. *Administrative Law And Governance Journal*, 2(4), 615-628.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**  
Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588  
Official Email :fisip@unismuh.ac.id  
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0280/FSP/A.1-VIII/III/1445 H/2024 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : A. Gunawan Taksil  
St a m b u k : 10564 11078 20  
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone  
Judul Skripsi : ***"Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital pada Pemilihan Umum di Kabupaten Bone"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu. Khaeran Katziraa. ;

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Maret 2024  
Ketua Jurusan IP

**Ahmad Haraban, S.IP, M.H.I**  
NBM 41207163



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3938/05/C.4-VIII/III/1445/2024

20 March 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

10 Ramadhan 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0280/FSP/A.1-VIII/III/1445/2024 tanggal 20 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : A GUNAWAN TAKSIL

No. Stambuk : 10564 1107820

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU BERBASIS DIGITAL PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BONE"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Maret 2024 s/d 26 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 7435/S.01/PTSP/2024	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Bone
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3938/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>A. GUNAWAN TAKSIL</b>
Nomor Pokok	: 105641107820
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU BERBASIS DIGITAL PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BONE "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Maret s/d 27 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 27 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*





Alamat : Jalan Budi Utomo No.02 , Kelurahan Manurunge  
Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone  
Kode Pos 92711  
Email : [set.bone@bawaslu.go.id](mailto:set.bone@bawaslu.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 031/HM.02.04/K.SN-03/04/2024

Sehubungan Surat Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 7435/S.01/PTSP?2024 Tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Permohonan Izin penelitian Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 3938/05/C.4-VIII/III/1445/2024. Tanggal 20 Maret 2024. Dengan ini kami menerangkan:

Nama : A. Gunawan Taksil  
No.Stambuk : 10564 1107820  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital  
Pada Pemilihan Umum di Kabupaten bone

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada Bawaslu Kabupaten Bone dari tanggal 16 s.d 18 April 2024.

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Watapone, 18 April 2024  
Ketua,



ALWI, S.E





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin, NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : A Gunawan Taksil

Nim : 105641107820

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	1 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Juni 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Adipah S. Hum., M.I.P  
NBM. 964 591

A. GUNAWAN TAKSIL 105641107820 BAB I

ORIGINALITY REPORT

1%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1


repository.radenintan.ac.id  
Internet Source



1%

2

id.wikihow.com  
Internet Source



1%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



## A. GUNAWAN TAKSIL 105641107820 BAB II

## ORIGINALITY REPORT

**11** %

SIMILARITY INDEX

**10** %

INTERNET SOURCES

**2** %

PUBLICATIONS

**3** %

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

3 %

2

[bawaslu.go.id](http://bawaslu.go.id)

Internet Source

2 %

3

[repository.unisbablitar.ac.id](http://repository.unisbablitar.ac.id)

Internet Source

2 %

4

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

1 %

5

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1 %

6

[adoc.pub](http://adoc.pub)

Internet Source

1 %

7

[statik.unesa.ac.id](http://statik.unesa.ac.id)

Internet Source

1 %

8

[scholarhub.ui.ac.id](http://scholarhub.ui.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

9

[mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

Internet Source

&lt;1 %





## A. GUNAWAN TAKSIL 105641107820 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS



## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to State Islamic University of  
Alauddin Makassar  
Student Paper

3%

2

docplayer.info  
Internet Source

2%

3

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan  
Tinggi Indonesia Jawa Timur  
Student Paper

1%

4

core.ac.uk  
Internet Source

1%

5

eprints.uny.ac.id  
Internet Source

1%

Exclude quotes Exclude matches  < 1%Exclude bibliography

## A. GUNAWAN TAKSIL 105641107820 BAB IV

## ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS



## PRIMARY SOURCES

1

[repositori.iain-bone.ac.id](http://repositori.iain-bone.ac.id)

Internet Source

2%

2

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

1%

3

[id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org)

Internet Source

1%

4

[repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

5

[kebudayaankesenianindonesia.blogspot.com](http://kebudayaankesenianindonesia.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

6

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

7

[ojs.unm.ac.id](http://ojs.unm.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

8

[andalanunair.blogspot.com](http://andalanunair.blogspot.com)

Internet Source

&lt;1%

9

[docplayer.info](http://docplayer.info)

Internet Source

&lt;1%

A. GUNAWAN TAKSIL 105641107820 BAB V

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



zh.scribd.com  
Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography





(Kepala Bawaslu Kabupaten Bone: Alwi, S.E)



(Koordinator Tim Pengawasan: Afero Harahap, S.H., M.H)





(Staf Kesekretariatan: Muh. Syakir)



(Wawancara dengan masyarakat setempat : Harman)



(Wawancara dengan masyarakat setempat: Andi Azwar)



(Wawancara dengan masyarakat setempat :Agus Wisman)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**A. GUNAWAN TAKSIL**, Lahir pada tanggal 14 Juli 2001 di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak A. Taksil dan Ibu A. Sulaeha. Penulis merupakan lulusan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Arrahman Galung Lampe dan lulus pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Salomekko lulus pada tahun 2016, dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 19 Bone lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 Penulis melanjutkan kembali pendidikan pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan dapat menyusun skripsi ini dengan judul “Pengawasan Partisipatif Bawaslu Berbasis Digital Melalui Aplikasi Siwaslu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bone”. Dan pernah mengikuti Darul Aqram Dasar (DAD) di Pusdiklat Unismuh Makassar tahun 2021.